



<b>PUTUSAN</b>	
----------------	--

Nomor:2104/Pdt.G/2009/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°R<sup>U</sup>- sp°R<sup>U</sup>- t<sup>U</sup>U<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

NAMA PENGGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Buah, tempat tinggal di **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di **XXX**, Desa **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 06 Oktober 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2104/Pdt.G/2009/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 1985, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 603/51/565/XII/1985 tanggal 23 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sulursari, Kabupaten Purwodadi-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut penggugat dan tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah Dusun Wire Desa Gedongombo Kecamatan Semanding;---
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin sudah punya anak 2 (Dua) 1. **XXX**, umur 23 tahun (sudah menikah) 2. **XXX**, umur 20 tahun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Februari 2001, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----
  - a. Tergugat sering menempeleng penggugat bila tergugat diingatkan oleh Penggugat, Tergugat malah merusak alat rumah tangga dan selama 8 tahun tergugat telah melalaikan kewajibannya; -----
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2001 yang akibatnya Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya;---
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon diceraikan dengan Tergugat;-----
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini-----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan:-----

PRIMER:-----

engabulkan gugatan Penggugat;-----  
enyatakan, jatuh talak satu Bain Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);-----  
embebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER:-----

pabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 20 Oktober 2009 oleh mediator Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulursari Kabupaten Purwodadi tanggal 23 Desember 1985;-----
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai 2 orang anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXX**, umur 23 tahun (sudah menikah) dan **XXX**, umur 20 tahun ;-----

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2001 yang penyebabnya karena Penggugat sering tidak patuh dan melawan tergugat jika dinasehati sehingga membuat Tergugat marah dan dalam kemarahannya tersebut Tergugat suka khilaf dan terkadang memukul Penggugat dan membanting barang-barang pecah belah yang ada di depan Tergugat;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat telah melalaikan kewajibannya karena usaha jual buah di Pasar baru merupakan usaha bersama meskipun Tergugat hanya sesekali membantu Penggugat berjualan, dan hasil dari berjualan tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu sebelum Tergugat sakit dan tidak bisa bekerja menjadi tukang batu lagi, semua penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;-----
- Bahwa, benar sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun ;-----
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan karena masih sangat mencintai Penggugat, namun jika Penggugat tetap pada gugatannya maka Tergugat menuntut pembagian harta gono gini berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah kediaman bersama di Dusun Wire senilai Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan toko di Pasar Baru Tuban dimana Tergugat tidak mengetahui berapa nilainya serta hak asuh atas anak kedua bernama **XXX**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :-

- Bahwa, atas jawaban Tergugat yang sebagaian membenarkan alasan atau dalil gugatan cerai Penggugat maka Penggugat tidak akan menanggapinya lagi;-----
- Bahwa, mengenai harta bersama yang disebutkan Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa benar selama menikah dengan Tergugat harta bersama yang diperoleh adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah kediaman milik bersama di Dusun **XXX** yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya, namun nilainya hanya Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) saja dan menurut Penggugat rumah tersebut akan diberikan kepada anak-anak saja, sedangkan Toko di Pasar baru Tuban bukan milik Penggugat dan Tergugat melainkan milik Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban dan Penggugat hanya menyewanya setiap 2 tahun sekali jadi toko tersebut bukan termasuk harta bersama;-----

- Bahwa, mengenai hak asuh atas anak kedua yang bernama **XXX**, Penggugat merasa keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut :-

- Bahwa benar Toko yang ada di Pasar Baru Tuban adalah sewa, namun Penggugat tidak mengetahui berapa sewanya dan masa berlakunya karena Tergugat tidak pernah ikut mengurusnya;--
- Bahwa, Tergugat tetap pada nilai rumah kediaman bersama tersebut dan ingin dibagi setengah jika Penggugat bersikeras untuk bercerai;-----

----- Bahwa kemudian Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan mengenai pembagian harta bersama berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah kediaman bersama dan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan tentang nilai dari harta bersama tersebut;-----

----- Bahwa karena tidak mencapai kesepakatan mengenai harta bersama dan juga telah diusahakann melalui mediasi dan juga melalui Kepala Desa setempat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perceraainya saja, sedang mengenai harta bersama akan dibagi diluar perkara perceraian ini-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :--

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulursari, Kabupaten Purwodadi Nomor : 603/51/565/XII/1985 tanggal 23 Desember 1985; (P.1);-----

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

1. NAMA SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Semanding dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sera sudah dikaruniai 2 orang anak;-----



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2001 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat sering memecahkan barang-barang rumah tangga;-----
  - Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun;-----
  - Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----
2. NAMA SAKSI , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di Dusun Wire dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui dari laporan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2001 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui tentang penyebabnya ;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui dari laporan Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Tergugat sering ringan tangan dan sering memecahkan barang-barang rumah tangga;-----
  - Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat kemudian pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 tahun;-----
  - Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat membenarkannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa, Majelis perlu mendengarkan keterangan anak kedua bernama **XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan tambak udang, tempat kediaman, Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. menerangkan:-----

- Bahwa, benar ia adalah anak kedua Penggugat dengan Tergugat;-----

- Bahwa, anak kedua Penggugat dengan Tergugat tersebut pada dasarnya tidak menghendaki perceraian kedua orang tuanya, namun jika keduanya bercerai maka ia memutuskan tidak akan ikut dengan siapa-siapa baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;-----

----- Bahwa, Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apapun;-----

----- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan serta mohon putusan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tetap pada jawaban dan dupliknya;-----

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat para pihak yang berperkara, dengan demikian maksud ketentuan pasal 22 (2) Peraturan pemerintah tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----





----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;---
- selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 16 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa sejak Februari 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat sering memecahkan alat-alat rumah tangga jika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, lalu akibatnya Tergugat peegi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 8 tahun ;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Karenanya lebih rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :-----

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ- ECÐÀ Þ³ÀÌ  
¾FÄ--¿ ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan jawabannya tidak mengajukan alat bukti sepanjang tentang penyebab perselisihannya dengan Penggugat, dengan demikian bantahan Tergugat patut dikesampingkan; -----

----- Bahwa mengenai pembagian harta bersama yang semula tergugat mohon untuk dibagi bersama sama dengan penyelesaian perceraian ini namun karena tidak ada kesamaan pendapat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan diluar perceraian maka kesepakatan tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu mengenai pembagian harta bersama harus di keluarkan dari perkara perceraian ini-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Dzulq'dah 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA. sebagai Ketua Majelis dan Hj. HANI'ATIEN MS, SH. serta Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hj. HANI'ATIEN MS, SH.

Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 141.000,-